

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah awal perkembangan *stand up comedy* di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dimulai oleh sosok Taufik Safalas Rahimahullah melalui acara *comedy cafe* dan juga acara Ramon Papan sebagai pemilik *comedy cafe*. Namun acara ini kurang mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, sehingga bisa dikatakan acara tersebut kurang terkenal.¹ Setelah itu upaya mengembangkan *stand up comedy* di Indonesia dilanjutkan oleh Iwel Wel yang membawakan acara Jayus Plis Dong Ah dan juga Talk Bintang yang merupakan acara *stand up comedy* yang dibuat oleh Indra Yudhistira, kemudian setelah itu komunitas *stand up comedy* bermunculan di Indonesia.

Komunitas yang paling terkenal saat itu adalah *Stand Up Indo* yang didirikan pada 13 Juli 2011. Komunitas ini secara rutin menyelenggarakan *open mic* di kedai kopi atau restoran untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam membuat lelucon dan memancing tawa. Komunitas ini terbentuk saat Ernest dan Ryan Andriandhy bertemu dalam sebuah audisi *Stand Up Comedy Indonesia* yang selanjutnya disebut (SUCI) di Jakarta yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Kompas. Kedua dari mereka yang menjadi finalis diajang ini merasa membutuhkan tempat berlatih untuk mempersiapkan diri. Kemudian Ernest dan Ryan melibatkan Pandji

¹ Cindi Marlin, Desie M.D Warouw, J.S Kalangi, "Fenomena Tayangan *Stand Up Comedy* di Kompas TV", *Acta Diurna*, Vol .6 Nomor .2 Tahun 2017, hlm 5.

Pragiwaksono dan Radya Dika, host stand up comedy indonesia serta Isma H Suryaman, penulis cerita humor dari Bandung untuk membentuk wadah tersebut.

Pertama mereka membuat akun *Twitter* bernama *@StandUpIndo* dengan tujuan menjangkau siapa saja yang ingin tahu tentang *stand up comedy* namun seiring berkembangnya komunitas ini semakin banyak komika bermunculan di Indonesia

Stand up comedy ialah termasuk di dalam bagian dari seni lawakan yang diinformasikan oleh seorang monolog kepada pendengar, perbedaan yang mencolok dengan lawakan lainya yakni biasanya dilaksanakan secara langsung dan dilakukan dengan *one man show*. Seorang komedian *stand up comedy* diberi nama komika/*comic*, komika biasanya membuat materi yang akan dibawakan sebagai lawakan. Dalam *stand up comedy*, seorang komedian atau komika harus memiliki sebuah konsep atau materi yang dapat digunakan untuk membuat bahan lelucon, mereka biasanya membuat skrip dan catatan kecil untuk memfasilitasi mereka berkomed, materi *stand up comedy* ini bisa disebut karya cipta karena tercipta dari ide pikiran manusia dan karya cipta dilindungi oleh hak cipta.

Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan hak deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yang ditegaskan kembali didalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait.

Ada pula hak yang melekat dalam UU Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, hak moral yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta², dimana dengan dimilikinya hak tersebut Pencipta memiliki hak sebagai berikut:

- a. Pencipta tetap dapat mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Pencipta dapat menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Pencipta dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Pencipta dapat mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Pencipta dapat mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta dapat dipahami bahwa hak moral yang diatur dalam UU Hak Cipta tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi penggunaan hak tersebut dapat dialihkan sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia

Selain hak moral, Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dapat dinikmati oleh Pencipta atau Pemilik Hak Cipta karena tujuan penetapan hak ekonomi adalah agar pencipta memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya maka hak ekonomi dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau sebab lain

² Kusdianti Annantasari, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari, "Implementasi Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Perangkat Lunak Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2, 2016 hlm 1–12.

menurut peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal yakni:³

- a. Melakukan penerbitan ciptaan;
- b. Melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Melakukan penerjemahan ciptaan;
- d. Melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Melakukan pertunjukkan ciptaan;
- g. Melakukan pengumuman ciptaan;
- h. Melakukan komunikasi Ciptaan; dan
- i. Menyewakan Ciptaan.

Menurut Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta diatur bahwa “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. Perlindungan terhadap ciptaan dilindungi oleh hak cipta secara otomatis atau yang disebut prinsip *automatically protection*. Prinsip ini diterapkan dalam Konvensi Berne, perjanjian perlindungan hak cipta tertua di dunia dimana mengatur atas perlindungan sebuah hak cipta dimana penerapan atas prinsip perlindungan otomatis tidak mewajibkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk melakukan pencatatan sebagai dasar pemberian perlindungan atas

³ Christine C Salindeho, “Perlindungan Musik Dan Lagu Di Era Teknologi Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia,” *Lex et Societ atis* 5, no. 5 ,2017.

Ciptaan, suatu karya secara otomatis terlindungi apabila dinyatakan dalam bentuk nyata yang dapat dinikmati dengan panca indera .⁴

Namun belum disebutkan secara tegas mengenai pendaftaran materi *stand up comedy* dan adanya prinsip deklaratif ini menimbulkan pertentangan antara pencatatan dengan prinsip deklaratif sehingga materi *stand up comedy* sulit dicatatkan oleh pemilik materi. Sehingga banyak kasus mengenai plagiasi materi tanpa izin dimana mereka memodifikasi sebuah materi yang sudah dibuat oleh pencipta dan dimodifikasi atau ditambahkan sesuai ide dan pikiranya dimana dilakukan oleh orang yang tidak memiliki tanggung jawab demi kebutuhan komersil pribadinya. Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi sebuah materi *stand up comedy* yang tidak sah karena tidak adanya izin di Indonesia menjadi pembahasan yang penting dan menarik untuk diteliti, karena para pemilik materi *stand up comedy* ini belum mengetahui bagaimana cara penanganan atas tindakan modifikasi materi *stand up comedy* yang dikomersialkan demi kebutuhan pribadi.

Tujuan dari hak moral yang terkandung dalam hukum hak cipta adalah untuk memberikan ketenangan karena adanya kepastian kepada pemilik hak cipta, sehingga dapat mengontrol penyajian dan modifikasi ciptaannya. Modifikasi karya yang memiliki hak cipta diperbolehkan dan dapat dilindungi hak cipta jika karya yang diadaptasi memenuhi unsur-unsur modifikasi dan dilisensikan oleh pemilik karya berhak cipta asli. Jika terdapat indikasi bahwa

⁴ H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta:Raja Grafinfo Persada, 2003), hlm 47.

perubahan yang dilakukan tidak mendapatkan lisensi, maka hal tersebut akan dimasukkan ke dalam tindakan penggandaan karya berhak cipta tersebut dan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta

Dalam UU Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) huruf (e) mengatakan bahwa: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Modifikasi karya mengacu pada perubahan atas ciptaan dimana siapa saja dilarang memperbanyak dan/atau mengeksploitasi karya tersebut secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dapat dikategorikan ke dalam penggandaan suatu karya cipta apabila modifikasi sebuah karya cipta dilakukan tanpa izin dimana dapat dituntut sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang tertulis sebagai berikut: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Modifikasi karya cipta sendiri belum ada aturan yang tegas terkait syarat- syaratnya namun sudah disinggung pada Pasal 4 didalam UU Hak Cipta mengenai hak moral dan pada Pasal 9 mengenai hak ekonomi pencipta yang perlu

diperhatikan, sehingga seseorang yang akan melakukan modifikasi sebuah karya cipta dalam hal ini yang dimaksud ialah memodifikasi haruslah memperhatikan adanya hak moral dan hak ekonomi pencipta itu sendiri.

Pelanggaran tersebut berdampak terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum yang cukup besar. UU Hak Cipta sendiri sudah menyebutkan adanya aturan pelaksanaan hak ekonomi oleh pihak lain, Dalam hal ini, izin dari pemilik hak cipta harus diperoleh untuk publikasi atau komersialisasi sebuah karya tersebut. Apabila ditemukanya pihak lain menggunakan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta secara komersial, mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memakai karya tersebut secara komersial.

Pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi dan hak-hak pencipta sehubungan dengan ciptaannya diatur dalam UU Hak Cipta secara tegas dan UU Hak Cipta juga melindungi individu dari pelanggaran hak cipta dengan adanya penetapan batasan-batasan tertentu, contohnya dimana mengutip tidak dianggap sebagai pelanggaran jika sumbernya disebutkan dengan jelas, kemudian melakukan penyalinan untuk kepentingan pendidikan juga tidak termasuk pelanggaran di dalam UU Hak Cipta⁵. Pelanggaran Hak Cipta pada kenyataanya masih banyak dilakukan hanya demi kepentingan pribadi. Seperti contoh kasus pada tahun 2021 kemarin yakni artis Vicky Prasetyo yang menggunakan materi tanpa izin milik komika Ridwan Remin yang

⁵ Handy Awaludin Prandika, "Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum*, 2015 hlm 53.

digunakan untuk mengisi salah satu acara televisi sehingga disini Vicky Prasetyo melakukan tindakan plagiasi demi kebutuhan komersil pribadinya.

Contoh materi milik Ridwan Remin yang ditampilkan di salah satu acara *stand up* di TV, dengan kata kata “ Dulu sebelum ada corona sehari mandi dua kali mandi sore,mandi pagi udah sekarang ada corona gua tiap sehari bisa mandi 5 kali mandi pagi, mandi sore, mandi wajib, mandi wajib, mandi wajib, yang masalah kecil yang tadinya gak kelihatan jadi bisa memicu pertengkaran, gua perkara naruh handuk basah aja bisa memicu pertengkaran berjam jam dia ngoceh gua dengerin sampe handuknya kering kata gua,iya ak yang salah aku dengerin,yaudah gua mau mandi,knpa mandi lagi? Iya omongan kamu bikin gerah”.

Sedangkan Vicky Prasetyo yang membawakan materi *stand up comedy* di salah satu stasiun TV yang mirip dengan milik Ridwan Remin yang dimodifikasi kata-katanya oleh Vicky Prasetyo yakni “ Sebelum corona atau belum diberlakukanya PPKM seperti ini gua tu mandi cuma sehari dua kali pagi sama sore tapi setelah dilakukanya *lockdown* dan PPKM semua harus di rumah mandipun dirubah jadi 5 kali pagi, sore, mandi wajib, mandi wajib, mandi wajib, jadi lima kali tapi juga dengan adanya *lockdown* tingkat perceraian meningkat karena apa karena kita hidup dengan orang yang sama di waktu yang cukup lama di tempat yang sama itu hal sedikitpun bisa jadi perseteruan, gua sama Kalina sering banget ribut di rumah padahal di rumah sering ribut karena persoalan sepele karena persoalan gua naruh handuk di tempat tidur kalina marah-marah berjam jam begitu dia marah gua dengerin dia ngomel-ngomel masih gua dengerin bukan dapet hikmah tu anduk sampe kering yang tadinya basah akhirnya gua bilang yaudah kalo gitu gua mau mandi aja,kog lo mau mandi? Ya karena ak gerah sama sikapmu”.⁶ (garis bawah dari penulis)

Terlihat jelas dari penggalan materi yang dibawakan ini mempunyai kemiripan dari milik Ridwan Remin namun karena tidak ada aturan yang jelas mengenai pencatatan mengenai materi *stand up comedy* dan belum jelasnya apakah memodifikasi materi *stand up comedy* ini masuk dalam pelanggaran UU Hak Cipta dimana membuat pemilik materi atau Ridwan Remin sebagai pemilik materi tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap Vicky Prasetyo sehingga membiarkan begitu saja.

⁶ <https://youtu.be/vR26RA-tMjM>, diakses pada tanggal 7 september 2022, pukul 15.50

Berdasarkan masih adanya perdebatan mengenai pencatatan materi *stand up comedy* ini sebagai hak cipta yang dilindungi dan belum diketahuinya apakah memodifikasi materi *stand up comedy* untuk dikomersialkan demi kebutuhan pribadi tanpa izin pencipta ini merupakan pelanggaran dari UU Hak Cipta atau tidak. Sehingga penelitian ini berjudul “Komersialisasi *Modifikasi Materi Stand Up Comedy* Tanpa Izin Pencipta”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *modifikasi* materi *stand up comedy* yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UU Hak Cipta?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik materi *stand up comedy* atas *modifikasi* materi yang dipublikasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk melakukan telaah apakah *modifikasi* materi *stand up comedy* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bertujuan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik materi *stand up comedy* atas *modifikasi* materi yang dipublikasi demi tujuan komersil.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik pembaca terkait dengan plagiarasi ataupun *modifikasi* materi *stand up*

comedy yang di komersialkan dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pemilik materi *stand up comedy* serta memberikan penambahan pemahaman bagi masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan pada penelitian ini adalah tentang pembahasan mengenai undang- undang hak cipta dimana mengenai pengkomersialisasian materi *stan up comendy* tanpa izin dari pencipta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik materi *stand up comedy* ini, sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai *stand up comendy* dengan tema dan judul sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Bentuk	Tahun	Judul	Uraian
Faldo Alfian Sanjaya	Skripsi Universitas Sebelas Maret	2020	Perlindungan hukum karya cipta materi <i>stand up comedy</i> yang tidak dicatatkan berdasarkan prinsip deklaratif	Rumusan masalah 1. Bagaimana konsep materi <i>stand up comedy</i> dapat dikatakan sebagai karya cipta dalam perspektif UUHC? 2. Bagaimana

				perlindungan hukum karya cipta materi <i>stand up comedy</i> yang tidak dicatatkan berdasar prinsip deklaratif?
Muh.Amirulhaq Nur indarsyah	Skripsi Universitas Hasanudin Makasar	2022	Perlindungan hukum hak cipta materi <i>comedy</i> hasil lelang	1. Bagaimana wujud hak ekonomi pencipta atas ciptaan berupa materi komedi setelah ciptaannya dilelang? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta materi komedi hasil lelang?

Perbedaan dalam skripsi milik Faldo Alfian Sanjaya dari Universitas Sebelas Maret skripsi ini membahas tentang alasan materi *stand up comedy* dikatakan sebagai sebuah karya cipta menurut UU Hak Cipta dan mencari perlindungan hukum bagi materi *stand up comedy* yang tidak dicatatkan saja yang dikaitkan dengan prinsip deklaratif, skripsi milik Faldo ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada bahan-bahan hukum dan

bersifat preskriptif dan terapan dan sama – sama menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sedangkan skripsi milik Muh.Amirulhaq Nur Indarsyah membahas tentang hak ekonomi pencipta materi yang dilelang dan perlindungan hukum materi komedi hasil lelang, Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara sedangkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku non hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam pengerjaan penelitian ini terdapat suatu metode penelitian yang akan digunakan yakni jenis penelitian hukum normatif, Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kesesuaian antara norma hukum dalam perundang-undangan. Penelitian menggunakan hukum normatif dilakukan dengan cara mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan pandangan tentang suatu peristiwa hukum⁷. Penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur dan cara menganalisis penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran

⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.36.

berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi sisi normatifnya⁸. Jadi diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi setiap masalah hukum agar dapat melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut⁹. Mengenai fungsi dari penelitian normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kerancuan dan konflik norma, yang berarti untuk mempertahankan aspek-aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.¹⁰

Kesimpulan dan maksud dari penelitian hukum yang berdasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai permasalahan hukum sebagai fokus pada penelitian ini yakni UU Hak Cipta mengenai kualifikasi modifikasi materi *stand up comedy* sebagai pelanggaran UU Hak Cipta serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik materi stand up comedy atas modifikasi materi yang di publikasi yang menimbulkan kerugian dengan dilakukan komersialisasi tanpa adanya izin pencipta.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua) yakni yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni digunakan untuk mengkaji perundang-undangan yang

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media publishing, 2006), hlm.57.

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,, (Media Group: Jakarta, 2016), hlm.60.

¹⁰ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Surabaja : Scopindo Media Pustaka, 2019) , hlm 20.

telah mengatur¹¹. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini digunakan untuk mengkaji Hak Cipta terhadap perlindungan hukum materi *stand up comedy* kemudian dikorelasikan dengan aturan terkait .

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan diperlukan memahami susunan dalam peraturan perundang-undangan terkait, di dalam dalam pendekatan perundang – undangan tidak hanya menelaah terkait peraturan perundang – undangannya saja, melainkan juga materi muatannya, meneliti dasar alasannya adanya undang– undang tersebut, kemudian landasan filosofis dan adanya ketentuan dalam undang – undang tersebut¹².

Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu metode pendekatan dengan merujuk dari pandangan - pandangan dan doktrin–doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah penelitian dalam memecahkan bagaimana modifikasi materi stand up comedy yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UU Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik materi stand up comedy yang dipublikasi, selain itu juga menganalisa keterkaitannya dengan UU Hak Cipta sehingga ditemukanya jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹¹ Op.cit, hlm 158.

¹² *Ibid*, hlm 142

¹³ *Ibid*, hlm 134

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membahas permasalahan yang ada, bahan hukum dimaksud antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim¹⁴. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan yakni :

1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum dalam penulisan ini adalah buku yang memuat penjelasan dan pengaturan tentang hukum dan jurnal tentang hukum¹⁵.

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Op.cit hlm 181

¹⁵ *Ibid*, hlm 195-196

Bahan hukum tersier disini adalah bahan hukum sebagai penunjang penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder sekaligus menjadi bahan tambahan yang dijadikan acuan untuk objek penelitian terkait seperti kamus bahasa dan kamus hukum.¹⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan . Dalam hal tersebut tehnik pengumpulan ini dengan cara melihat studi dokumentasi dan studi kepustakaan¹⁷. Studi *kepuustakaan (librery research)* yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini serta mengutip dan mempelajari bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang dicari didalam skripsi ini.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Penulisan di dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif, yakni suatu metode analisa yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus)¹⁸ Kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan dengan teori, fakta, dengan menggunakan bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,bahan

¹⁶ Burhan Ashoshof, *Metode Penelitian Hukum (jakarta : PT Rineka Cipt,2004)*, hlm 103

¹⁷ *Ibid*, hlm.21

¹⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, (Media Group: Jakarta,2014)*, hlm 47

hukum tersier, yang kemudian dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Tahapan- tahapan analisa yakni:

1. Pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan dengan cara membaca dan mengamati mengenai materi stand up comedy khususnya modifikasi materi stand up comedy dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis seperti informasi tentang alur cerita, makna dan pesan yang ada dalam modifikasi materi stand up comedy.
2. Analisis data, setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan pikiran deduktif dimana dengan cara mencari hubungan antara aspek-aspek yang diamati dalam modifikasi materi stand up comedy berkaitan dengan UU Hak Cipta